



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK SANITARIAN  
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 7/B.28/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.24/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Sanitarian kepada :

NUR ALFI WIJAYANTI, A.Md.KL

Tempat / Tanggal Lahir : BEKASI / 15 September 1993  
Alamat Rumah : Kavling Bulak Macan Jl. Lumba-Lumba No. 20 RT/RW: 001/022, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kodepos:17124  
Nomor STRTS : PL00000932194826

Untuk berpraktik sebagai tenaga sanitarian pada  
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET  
Kesehatan  
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik Sanitarian ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 15 September 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Tebet

ADRIAN SUTEDI  
NIP. 196608291993031003

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.